



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI  
NOMOR: IMI-0704.GR.01.01 TAHUN 2020

TENTANG

KANTOR IMIGRASI PENERBIT PASPOR ELEKTRONIK BERBASIS KERTAS  
TAHUN 2020

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pengamanan dokumen perjalanan sesuai dengan target kinerja berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.PR.01.03 TAHUN 2019 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020, perlu menetapkan kantor imigrasi sebagai penerbit paspor elektronik berbasis kertas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Kantor Imigrasi Penerbit Paspor Elektronik berbasis kertas Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3022 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.PR.01.03 TAHUN 2019 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG KANTOR IMIGRASI PENERBIT PASPOR ELEKTRONIK BERBASIS KERTAS TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan kantor imigrasi sebagai penerbit paspor elektronik berbasis kertas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dan diakibatkan oleh kegiatan perluasan penerbitan paspor elektronik berbasis kertas tahun 2020 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor Nomor SP DIPA-013.06.1.409272/2020 tanggal 12 November 2019.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 08 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



JHONI GINTING  
NIP. 19610612 198903 1 003



Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Sekretaris dan Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Seluruh Indonesia;
6. Kepala Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia;
7. A r s i p-----.

Lampiran  
Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi  
Nomor : IMI-0704.GR.01.01 Tahun 2020  
Tanggal : 08 Mei 2020

Kantor Imigrasi Penerbit Paspor Elektronik Berbasis Kertas  
Tahun 2020

1. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam;
2. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan;
3. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai;
4. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta;
5. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya;
6. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat;
7. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan;
8. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan;
9. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh;
10. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung;
11. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar;
12. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur;
13. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara;
14. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar;
15. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang;
16. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado;
17. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram;
18. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang;
19. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru;
20. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia;
21. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak;
22. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang;
23. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta;
24. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak;
25. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok;
26. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate;
27. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta;
28. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura;
29. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor;
30. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat;
31. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya;
32. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang;
33. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi;
34. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok;
35. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika.



DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jhoni Ginting', positioned below the title of the Director General of Immigration.

JHONI GINTING  
NIP. 19610612 198903 1 003